



P U T U S A N

Nomor : 340/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO** ; ----
Tempat Lahir : Klaten ; ----
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 07 Januari 1986 ; ----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; ----
Kebangsaan : Indonesia ; ----
Tempat tinggal : Dk. Gentan RT.03/RW.04 Ds. Kepanjen
Kec. Delanggu Kab. Klaten ; ----
Agama : Islam ; ----
Pekerjaan : Swasta ; ----
Pendidikan : SLTA ; ----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ; -----
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 ; -----
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ; -----

Hal 1 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus / 2013 / PT.Smg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :
H. WIJAYANTO, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang bertugas di
Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Klaten, telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor
Surat Kuasa 219/2013 bertanggal 21 Oktober 2013 dan diterima pada
tanggal 24 Oktober 2013, untuk mendampingi terdakwa dalam
menghadapi perkaranya tersebut secara cuma-cuma (Prodeo) ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2013 Nomor :
340/PEN.PID/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten
tanggal, 09 Oktober 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Klt. dalam
perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan
karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum sebagai berikut : -----**

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----

Bahwa ia terdakwa BURJU BUSYAIRI al. BORNEO secara
bersama dan bersekutu dengan DONI al. GUDIK (melarikan
diri/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar
pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Mei 2013 bertempat di rumah saksi Agung Raharjo tepatnya di Dk.
Pencarsari RT.01/RW.04, Ds. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten
atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik
klip kecil yang berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika
golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram ditimbang
beserta pembungkusnya, perbuatan mana bagi terdakwa adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awal mula sebelum tertangkap antara terdakwa Burju Busyairi al. Borneo dan temannya yang bernama Doni al. Gudik (melarikan diri dan belum tertangkap) sudah saling kenal dan sering menghisap SABU di rumah Doni al Gudik ; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, baik terdakwa maupun Doni al. Gudik berniat akan mengulangi menghisap SABU di rumah Doni al. Gudik, untuk itu keduanya patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa segera menghubungi seseorang yang biasa menyediakan SABU yaitu saksi AGUNG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengirimkan SMS ke no. HP Agung Raharjo yaitu No. 082328044777 yang isinya "*Enten barang nopo mboten Pak Agung (paket hemat Rp. 200.000,-)?*" terdakwa mendapat balasan SMS yang isinya "*Ènten tapi mangké dalu*", terdakwa SMS lagi dengan mengatakan : "*Mboten nopo-nopo*", kemudian terdakwa mendapat balasan SMS : "*Mengké barangé nèk sampun teko kulo kabari*"; -----
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB, saksi Agung Raharjo mengirimkan SMS yang isinya "*Reneo nèng omahku*" dijawab oleh terdakwa : "*Yo*"; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa segera mendatangi saksi Agung Raharjo dengan maksud untuk mendapatkan SABU, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saksi Agung Raharjo, sebaliknya saksi Agung Raharjo menyerahkan 1 paket SABU yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api jres warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya, selanjutnya setelah bungkus tersebut diterima terdakwa kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan SABU lalu pulang dan sekitar jam 20.00 WIB mendapat SMS dari temannya DONI al. GUDIK (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mengajak patungan dengan mengatakan "*Tak tunggu nèng nduwur pasar yo mas ?*", terdakwa menjawab "*Yo*"; -----

Hal 3 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian keduanya bertemu di Pelataran atas Pasar Delanggu, mereka sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Doni al. Gudik (belum tertangkap) dengan cara dihisap dan untuk menuju ke rumah Doni al. Gudik terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB No. Pol. AD-2250-AK miliknya sedangkan temannya Doni al. Gudik (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor sendiri ; -----
- Bahwa benar belum sempat meninggalkan Pasar Delanggu menuju ke tempat Doni al. Gudik tiba-tiba dari arah belakang datang Petugas Kepolisian Polres Klaten berhasil menangkap terdakwa dan di saku celana sebelah kiri ditemukan bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis SABU dimasukkan ke dalam korek api jres warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya, sedangkan teman terdakwa yang bernama Doni al. Gudik berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 558/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. dan Ibnu Sutarto, ST dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan hasil pemeriksaan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,041 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa BURJU BUSYAIRI al. BORNEO secara bersama dan bersekutu dengan DONI al. GUDIK (melarikan

Hal 4 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di pelataran di dalam Pasar Delanggu Klaten tepatnya terletak di Dk. Kidulpasar, Ds. Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram ditimbang beserta pembungkusnya, perbuatan mana bagi terdakwa adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula sebelum tertangkap antara terdakwa Burju Busyairi al. Borneo dan temannya yang bernama Doni al. Gudik (melarikan diri dan belum tertangkap) sudah saling kenal dan sering menghisap SABU di rumah Doni al. Gudik ; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, baik terdakwa maupun Doni al. Gudik berniat akan mengulangi menghisap SABU di rumah Doni al. Gudik, untuk itu keduanya patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa segera menghubungi seseorang yang biasa menyediakan SABU yaitu saksi AGUNG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengirimkan SMS ke no. HP Agung Raharjo yaitu No. 082328044777 yang isinya "*Enten barang nopo mboten Pak Agung (paket hemat Rp 200.000,-)?*" terdakwa mendapat balasan SMS yang isinya "*Enten tapi mangké dalu*", terdakwa SMS lagi dengan mengatakan : "*Mboten nopo-nopo*", kemudian terdakwa mendapat balasan SMS : "*Mengké barangé nèk sampun teko kulo kabari*" ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB, saksi Agung Raharjo mengirimkan SMS yang isinya "*Reneo nèng omahku*" dijawab oleh terdakwa : "*Yo*" ; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa segera mendatangi saksi Agung Raharjo dengan maksud untuk mendapatkan SABU, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saksi Agung

Hal 5 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, sebaliknya saksi Agung Raharjo menyerahkan 1 paket SABU yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api jres warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya, selanjutnya setelah bungkus tersebut diterima terdakwa kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri ; -----

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan SABU lalu pulang dan sekitar jam 20.00 WIB mendapat SMS dari temannya DONI al. GUDIK (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mengajak patungan dengan mengatakan "*Tak tunggu nèng nduwur pasar yo mas ?*", terdakwa menjawab "*Yo*"; -----
- Bahwa benar kemudian keduanya bertemu di Pelataran atas Pasar Delanggu, mereka sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Doni al. Gudik (belum tertangkap) dengan cara dihisap dan untuk menuju ke rumah Doni al. Gudik terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB No. Pol. AD-2250-AK miliknya sedangkan temannya Doni al. Gudik (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor sendiri ; -----
- Bahwa benar belum sempat meninggalkan Pasar Delanggu menuju ke tempat Doni al. Gudik tiba-tiba dari arah belakang datang Petugas Kepolisian Polres Klaten berhasil menangkap terdakwa dan di saku celana sebelah kiri ditemukan bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis SABU dimasukkan ke dalam korek api jres warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya, sedangkan teman terdakwa yang bernama Doni al. Gudik berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 558/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. dan Ibnu Sutarto, ST dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan hasil pemeriksaan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,041 gram positif mengandung

Hal 6 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61
Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ; -----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----*

**Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam
tuntutannya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten
memutuskan sebagai berikut : -----**

1. Menyatakan terdakwa Burju Busyairi alias Borneo terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burju Busyairi alias Borneo dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) ; -----
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ; -----Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Hal 7 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

- Menyatakan terdakwa **BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-sama**"; -----
- Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) ; -----
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ; -----Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Klt, tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris

Hal 8 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 23 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten ; ---

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding bertanggal 28 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Jurisita Pengadilan Negeri Klaten ; -----

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) : -----

- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya pembedaan (straafmact) berdasarkan : -----
- berat barang bukti (Narkotika golongan I bukan tanaman) berdasarkan kriteria berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dan ; -----
- berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

Hal 9 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ; -----

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditentukan batas minimal lamanya pidana badan (straafmact) paling singkat penjara 4 (empat) tahun, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tersebut tidak menerapkan/berdasarkan Undang-undang karena menentukan batasan lamanya pidana dibawah minimal undang-undang yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim juga tidak menerapkan asas legalitas “ Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali “ yang artinya “ Peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu” (sebagaimana Pasal 1 KUH Pidana), ini mengandung makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang ; -----

Bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan undang-undang oleh majelis hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum dari ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sampai sekarang belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari undang-undang, dengan demikian penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum yang dilakukan majelis hakim tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum ; -----

Sehingga berdasarkan hal tersebut sebelum memutuskan lamanya pemidanaan (straafmacht) kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan seharusnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim mendasarkan kepada unsur-unsur pasal dalam Undang-undang secara lengkap serta diuraikan secara sistematis, jelas dan logis dan tidak melanggar asas legalitas “ Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali “ ; -----

2. Bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) enam bulan tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap

Hal 10 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan apalagi perbuatannya terbukti adalah perbuatan yang dilkaukan secara bersama-sama sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di tengah maraknya perbuatan tindak pidana Narkotika di negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang “Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya” yang di dalamnya termuat bahwa terhadap tindak pidana antara lain Narkoba, Mahkamah Agung RI mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ; -----

4. Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan terhadap negara yang membutuhkan penanganan yang luar biasa sehingga putusan yang ringan tidak berdampak kepada upaya pencegahan (preventif) tindak pidana narkotika sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2001 dimana Mahkamah Agung RI menegaskan “Perlu ada kesungguhan dan perhatian” dari pengadilan atas perkara narkotika ; -----

5 Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan DONI al GUDIK (melarikan diri/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di pelataran di dalam Pasar Delanggu Klaten tepatnya terletak di Dk. Kidulpasar, Ds. Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, sehingga seharusnya putusan Majelis hakim sebagaimana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan keberatan - keberatan sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Klaten telah mempertimbangkan rasa keadilan dikarenakan barang bukti yang ada hanyalah 0,2 gram itupun setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya, sehingga asumsinya barang bukti narkotika (shabu) yang tidak lebih dari 0,1 gram dan alangkah lebih

Hal 11 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan rasa keadilan apabila dengan barang bukti yang Cuma 0,2 gram terdakwa harus dipidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga bulan) ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten yang telah memfonis hukuman penjara terhadap Terdakwa Bujru Busyairi dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah ringan, bahkan masih terlalu berat karena Terdakwa hanyalah merupakan penyalah guna narkoba saja, yang mana seorang penyalah guna narkoba adalah juga sebagai korban (pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009) ; -----
- Bahkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa penyalah guna narkoba bukanlah merupakan suatu tindak pidana haruslah menimbulkan korban dan korbanya harus orang lain, tetapi penyalah guna narkoba korbannya adalah dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain ; -----
- Bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahana kasus narkoba adalah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau bahkan bisa dikatakan sebagai koban jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan para pemakai atau korban penyalah guna narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat, karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, tetapi kalau hanya sekedar sebagai efek jera saja menurut Penasihat Hukum Terdakwa masih dapat ditoleransi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan

Hal 12 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai berat dan status barang bukti Shabu sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB. 558/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barang bukti serbuk Kristal "seberat 0,041 gram" mengandung Metamfetamina (Shabu) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dan precursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotikadst, "dirampas untuk negara" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Klt, harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

Hal 13 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Klt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat dan status barang bukti Shabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; --
 1. Menyatakan terdakwa **BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-sama**" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ; -----
 3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; ----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat 0,041 gram ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Hal 14 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SOEKO SANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SOEKO SANTOSO, SH.MH

HARDJONO C, SH.MH

2. ZAINAL ARIFIN, SH.MM

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Hal 15 dari 15 hal Put.No.340 / Pid.Sus/ 2013 / PT.Smg